

**ANALISIS PENDAPATAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS  
PARKIR TERHADAP PERUBAHAN TARIF BARU DI DINAS  
PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN  
TABALONG TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh :  
**MUHAMMAD HIDAYATULLAH**  
**1911102107039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
KALIMANTAN SELATAN  
BANJAR 2023**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hidayatullah

NIM : 1911102107039

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan hasil karya orang lain. Semua sumber baik yang berupa kutipan maupun rujukan adalah benar. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran atau penyimpangan dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjar, 12 Februari 2023

Muhammad Hidayatullah

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Perubahan Tarif Baru di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022**” diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayatullah  
NIM : 1911102107039  
Program Studi : Akuntansi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.

### Dewan Penguji

Pembimbing I : Nazaruddin, S.E., M.M. (.....)

Pembimbing II : Nova Abriano, S.E., M.M. (.....)

Penguji : Muhammad Yusuf, S.E., M.M. (.....)

Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023 di Banjar, Kalimantan Selatan

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

**Nova Abriano, S.E., M.M.**  
NIDN. 0005107701

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Hidayatullah  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Perubahan Tarif Baru di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan retribusi tempat khusus parkir pasca perubahan tarif baru di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dan untuk mengetahui apa saja hambatan pemberlakuan retribusi baru dalam pelayanan di tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong. Jenis Penelitian ini kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan mengenai keadaan sesuai fakta yaitu secara riil yang berlangsungnya penelitian dengan menyampaikan informasi-informasi yang sebenarnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, retribusi tempat khusus parkir terhadap perubahan tarif baru di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 jenis kendaraan Bus dan Truk/Truk Box mengalami penurunan pendapatan -45% yaitu sebesar Rp. 5.400.000,00., jenis kendaraan Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup/Pickup Box dan sejenisnya mengalami peningkatan pendapatan 14% yaitu sebesar Rp. 5.437.000,00., jenis kendaraan Sepeda Motor dan Sejenisnya mengalami peningkatan pendapatan 4,80% yaitu sebesar Rp. 1.419.000,00., dan untuk jenis Sepeda tidak ada pendapatan yang di dapat baik pada Tahun 2021 dan 2022. Jumlah realisasi pendapatan retribusi tempat khusus parkir mengalami peningkatan 1,81% yaitu sebesar Rp. 1.456.000,00., Untuk Target mengalami peningkatan 21% yaitu sebesar Rp. 52.500.000,00. Sisa pendapatan belum terealisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 169.620.000,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp. 220.664.000,00. Penyebab tidak tercapai target dikarenakan penetapan target itu sendiri karena target ditetapkan langsung dari BAPEDA serta gagalnya pembangunan tempat khusus di Pasar Kelua dikarenakan pedangang tidak bisa dipindahkan. Dalam segi jumlah kendaraan masing-masing mengalami penurunan dikarenakan penyebab keadaan ekonomi masyarakat belum stabil akibat dari Virus Covid-19 yang pernah terjadi dan harga BBM yang naik serta langka pada Tahun 2022. Untuk hambatan pemberlakuan retribusi baru dalam pelayanan di tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong untuk sistem pungutannya tidak ada hambatan yang terjadi dikarenakan masyarakat mematuhi dan menerima peraturan perubahan tarif retribusi baru tersebut.

**Kata Kunci : Analisis Pendapatan Retribusi, Tempat Khusus Parkir, Perubahan Tarif Baru**

## **ABSTRACT**

*Name* : *Muhammad Hidayatullah*  
*Study Program* : *Accounting*  
*Title* : *Analysis of Special Parking Place Retribution Revenue for New Tariff Changes at the Regional Transportation Office of Tabalong Regency in 2022*

This study aims to analyze the revenue from retribution for special parking places after the change in new rates at the Tabalong District Regional Transportation Service in 2022 and to find out what are the obstacles to the implementation of new fees in services at special parking areas for Tabalong District Original Revenue. This type of research is descriptive qualitative. This study explains the situation according to the facts, namely in real terms that the research takes place by conveying actual information. Methods of data collection is done by means of interviews and documentation. The results of the study show that the special parking area levy for changes in new rates at the Tabalong Regency Regional Transportation Service in 2022 for the type of Bus and Truck/Box Truck vehicles has decreased by -45%, namely Rp. 5,400,000.00. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup/Pickup Box and similar types of vehicles experienced a 14% increase in income, namely Rp. 5,437,000.00. Motorcycles and similar types of vehicles experienced an increase in income of 4.80%, namely Rp. 1,419,000.00., and for this type of bicycle there is no income that can be obtained in both 2021 and 2022. The total realization of special parking area levy revenue has increased by 1.81%, which is Rp. 1,456,000.00. For the target, there was an increase of 21%, namely Rp. 52,500,000.00. The remaining unrealized income in 2021 is Rp. 169,620,000.00 while in 2022 it is Rp. 220,664,000.00. The reason for not achieving the target was due to the setting of the target itself because the target was set directly from BAPEDA and the failure to build a special place at the Kelua Market because the traders could not be moved. In terms of the number of vehicles, each has decreased due to the cause of the unstable economic condition of the community as a result of the Covid-19 Virus that has occurred and fuel prices that have increased and become scarce in 2022. For obstacles to the implementation of new fees in services in special parking areas against Original Income The Tabalong Regency area for the levy system has no obstacles that occur because the community complies with and accepts the regulations for changing the new levy rates.

***Keywords: Retribution Revenue Analysis, Special Parking Places, New Tariff Changes***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menuju keadaan yang lebih baik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan adil dan makmur bagi seluruh masyarakat. Dalam tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional yang diarahkan terhadap pembangunan-pembangunan daerah yang merata ke setiap daerahnya. Kegiatan pembangunan nasional tidak hanya peran pemerintah pusat saja melainkan juga dari peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber daya yang ada di daerahnya sebagai upaya memperbesar kemampuan yang ada di daerah tersebut untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dalam suatu pembangunan nasional pasti adanya dana untuk menunjang keberhasilan pembangunan agar berjalan sesuai dengan yang akan diharapkan, maka dari itu dibutuhkan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendanaan APBN tersebut berasal dari sumber pendapatan negara yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Kabupaten Tabalong juga merupakan segi tiga emas karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam suatu pembangunan daerah dan mengembangkan perekonomian masyarakat maka perlu adanya dana besar agar pelaksanaan dapat berjalan. Di Kabupaten Tabalong Pemerintah Daerah (Perda) mengupayakan salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Perda) untuk mendanai pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yaitu

salah satunya bersumber dari retribusi daerah yang khususnya penerimaan retribusi tempat khusus parkir, yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan pada bagian Bidang Sarana dan Prasarana (Parkiran) yang mana dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Dalam perekonomian Indonesia yang mana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga-harga baik harga bahan pokok makanan maupun harga barang material lainnya yang diakibatkan dari Inflasi. Di Kabupaten Tabalong Pemerintah Daerah (Pemda) juga telah merubah tarif retribusi tempat khusus parkir yang mana dibuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk. Secara sederhana pengertian tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Pengertian tarif menurut Azwar (1996) dalam Nurgadima Achmad Djalaluddin (2021:18), mengutip dari bukunya yang berjudul Analisis Cost Recovery Rate (CRR) pada Instalasi Rawat Inap, menjelaskan bahwa tarif tidaklah sama dengan harga, meskipun keduanya menunjuk pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Pengertian tarif lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa pelayanan, sedangkan pengertian harga lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang.

Dapat disimpulkan bahwa tarif merupakan suatu biaya pungutan yang dibebankan terhadap si penerima yang menerima/memperoleh jasa layanan apapun yang mana biaya tarif tersebut harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku atau aturan pungutan atau pun yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mana penerapan tarif baru tersebut telah diberlakukan di Tahun 2022 dan peraturan ini mengubah Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yaitu kendaraan jenis Bus dan Truk/Truk Box dikenakan tarif Rp. 8.000,00/sekali parkir setelah Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 dilaksanakan yang mana sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 dikenakan tarif Rp. 6.000,00/sekali parkir, kendaraan jenis Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup/Pickup Box dan Sejenisnya dikenakan tarif Rp. 5.000,00/sekali parkir setelah Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 dilaksanakan yang mana sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 dikenakan tarif Rp. 4.000,00/sekali parkir, kendaraan jenis Sepeda Motor dan Sejenisnya dikenakan tarif Rp. 3.000,00/sekali parkir setelah Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 dilaksanakan yang mana sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 dikenakan tarif Rp. 2.000,00/sekali parkir, dan sedangkan untuk Sepeda tidak terjadinya perubahan tarif baru yaitu tetap menerapkan tarif lama sebesar Rp. 1.000,00/sekali parkir sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010.

Berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tarif yang ditetapkan dari penerapan tarif baru Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dari perubahan tarif lama Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :



**Tabel 1.1 Jenis Kendaraan dan Jumlah Tarif Retribusi**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Tarif Retribusi		%
		Baru (Rp)	Lama (Rp)	
1.	Bus dan Truk/Truk Box	Rp. 8.000,00/sekali parkir	Rp. 6.000,00/sekali parkir	33,33%
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup/Pickup Box dan sejenisnya.	Rp. 5.000,00/sekali parkir	Rp. 4.000,00/sekali parkir	25%
3.	Sepeda Motor dan Sejenisnya	Rp. 3.000,00/sekali parkir	Rp. 2.000,00/sekali parkir	50%
4.	Sepeda	Rp. 1.000,00/sekali parkir	Rp. 1.000,00/sekali parkir	0%

Sumber: Perbup Kab. Tab. No.13 Thn 2017 dan Perda Kab. Tab. No. 09 Thn. 2010

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong dalam penerapan tarif retribusi parkir baru yang mulai diberlakukan di Tahun 2022 yaitu tempat khusus parkir dari perubahan tarif retribusi parkir lama maka orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) harus wajib membayar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Pasal 1 nomor 12 menjelaskan bahwa, “Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu”.

Berdasarkan Data Laporan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Data Laporan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 dan 2022**

No	Jenis Kendaraan	Penerimaan		%
		2021	2022	
1.	Bus dan Truk/Truk Box	Rp. 12.000.000,00	Rp. 6.600.000,00	-45%
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup/Pickup Box dan sejenisnya.	Rp. 38.848.000,00	Rp. 44.285.000,00	14%
3.	Sepeda Motor dan Sejenisnya	Rp. 29.532.000,00	Rp. 30.951.000,00	4,80%
4.	Sepeda	-	-	-
<b>Realisasi</b>		Rp. 80.380.000,00	Rp. 81.836.000,00	1,81%
<b>Target Tempat Khusus Parkir</b>		Rp. 250.000.000,00	Rp. 302.500.000,00	21%

Sumber: Kantor Dishub Kab. Tabalong Bidang Sarana dan Prasarana (Parkiran)

Berdasarkan latar belakang diatas yang diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Perubahan Tarif Baru di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil retribusi tempat khusus parkir terhadap perubahan tarif baru di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong ?
2. Apa saja hambatan pemberlakuan retribusi baru dalam pelayanan di tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil retribusi tempat khusus parkir pasca perubahan tarif baru di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui hambatan pemberlakuan retribusi baru dalam pelayanan di tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari hasil penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta memberikan pemikiran yang menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil tempat khusus parkir pasca perubahan tarif baru di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan bagi pihak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan juga untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Bidang Sarana dan Prasarana (Parkiran). Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Analisis Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Perubahan Tarif Baru Di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022, setelah di dapat data kemudian data tersebut di olah, kemudian di analisis sehingga didapatlah hasil yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebelum perubahan tarif baru Tahun 2021 dan sesudah perubahan tarif baru Tahun 2022 untuk jenis kendaraan Bus dan Truk/Truk Box mengalami penurunan pendapatan sebesar -45% yaitu sebesar Rp. 5.400.000,00 dengan mengalami penurunan jumlah unit/buah kendaraan sebesar -58,75% yaitu sebesar 1.175 unit/buah, jenis kendaraan Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup/Pickup Box dan sejenisnya mengalami peningkatan pendapatan sebesar 14% yaitu sebesar Rp. 5.437.000,00 sedangkan untuk jumlah unit/buah kendaraan mengalami penurunan sebesar -8,80% yaitu sebesar 855 unit/buah, jenis kendaraan Sepeda Motor dan Sejenisnya mengalami peningkatan pendapatan sebesar 4,80% yaitu sebesar Rp. 1.419.000,00 sedangkan untuk jumlah unit/buah kendaraan mengalami penurunan sebesar -30,13% yaitu sebesar 4.449 unit/buah dan untuk jenis Sepeda tidak ada pendapatan yang di dapat baik pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Kemudian untuk jumlah realisasi pendapatan retribusi tempat khusus parkir hanya mengalami peningkatan sebesar 1,81% yaitu sebesar Rp. 1.456.000,00., sedangkan target tempat khusus parkir mengalami peningkatan 21% yaitu sebesar Rp. 52.500.000,00., dan untuk sisa pendapatan yang belum terealisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 169.620.000,00 sedangkan Tahun 2022 sisa pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 220.664.000,00.

2. Penyebab jumlah kendaraan di tempat khusus parkir pada Tahun 2021 (sebelum perubahan tarif baru) dan Tahun 2022 (sesudah perubahan tarif baru) masing-masing mengalami penurunan dikarenakan penyebab keadaan ekonomi masyarakat yang belum stabil akibat dari Virus Covid-19 yang pernah terjadi dan juga harga BBM yang naik serta langka pada Tahun 2022.
3. Penyebab tidak tercapainya target retribusi tempat khusus parkir dikarenakan penetapan target itu sendiri karena sebelum Tahun 2023 yang menetapkan target adalah langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedangkan sekarang Tahun 2023 yang menetapkan adalah Kepala Dinas Perhubungan serta gagalnya pembangunan tempat khusus di Pasar Kelua yang dikarenakan pedagang tidak bisa dipindahkan. Untuk lokasi Tempat Khusus Parkir di Daerah Kabupaten Tabalong terdapat 4 lokasi MPP (Mabu'un), Tanjung Bersinar Park (Mabu'un), Expo (Mabu'un) dan Halaman Kolam Renang (Pendopo atau Jl. Stadion).
4. Hambatan pemberlakuan retribusi baru dalam pelayanan di tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong yang dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan Bidang Sarana dan Prasarana (Parkiran) untuk sistem pungutannya tidak ada hambatan yang terjadi dikarenakan masyarakat mematuhi atau menerima peraturan perubahan tarif retribusi baru tempat khusus parkir pada Daerah Kabupaten Tabalong.

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian dari data yang dikumpulkan dan di analisis, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti kemukakan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Adapun saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk suatu perubahan tarif retribusi parkir yang telah diterapkan atau diberlakukan pada Tahun 2022 jika terjadi lagi pada Tahun yang akan datang hendaknya pihak Dinas Perhubungan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat Daerah Kabupaten Tabalong sebelum terjadinya

perubahan atau pemberlakuan tarif retribusi parkir baru karena dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat tidak mengetahui perubahan tarif baru. Ada yang menjawab 1 dan 2 orang masyarakat hanya menaati peraturan yang disampaikan oleh pihak petugas Dinas Perhubungan dan juru parkir yang jaga di lokasi tersebut bahwa ada perubahan tarif retribusi baru.

2. Untuk petugas parkir Dinas Perhubungan dan juru parkir yang bertugas dilokasi atau tempat khusus parkir perlu disediakan nomor berupa seperti kupon atau nomor khusus yang ditempelkan pada kendaraan bermotor dan juga diberikan kepada si pemilik kendaraan dengan tujuan mempermudah dalam sistem pungutan dan tidak terjadinya pencurian.
3. Untuk lokasi tempat khusus parkir yang terdapat di Daerah Kabupaten Tabalong perlu hendaknya disediakan mesin yang modern untuk sistem pembayaran parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Amuji. 2019. *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Agustini, Sri., Donny Indradi, Sapta Setia Drama dan Wiwit Irawati. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Alhusain, Achmad Sani., Ariesy Tri Mauleny dan Nidya Waras Sayekti. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aman, Yusuf., Nahuda Alwi Yunas dan Nanda Khairiyah. (2022). *Peran Ulama Habib Betawi dalam Lintas Sejarah*. Penjaringan Jakarta Utara: CV. Assofa.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Bandung: CV. Alfabeta.
- CCN Indonesia. *Diatur dalam Undang-Undang, 10 Area Dilarang Parkir*. Minggu, (19 Juni 2022).
- Danial, Riska. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Makassar: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djalaluddin, Nurgadima Achmad. (2021). *Analisis Cost Recovery Rate (CRR) Pada Instalasi Rawat Inap*.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ PRESS.
- Harahap, Ismayanti. (2021). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*. Riau: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Humairah, Usivianti Latifah., Endah Dwi Kusumastuti dan Iyeh Supriatna. (2021). "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Starategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)". *Jurnal Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No. 3 (hal. 466-479).
- Katadata.co.id. *Pengertian Tarif, Tujuan, Jenis, dan Contohnya*. (27 Mei 2022).
- Kompas.com. *Pengertian Retribusi dan Contohnya*. (3 Desember 2021).
- Lennita, Desri. (2022). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkuang Kota Kabupaten Kampar*. Riau: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Lestari, U Dwi. (2020). *Retribusi Daerah, Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu*. <http://eprints.umpo.ac.id/5745/3/BAB%20II.pdf> Di akses pada tanggal 13 November 2022 pukul 21.46



- Machmuddah, Zaky. (2020). *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mafruhah, Izza. dkk. (2021). *Aplikasi Alat Analisis Kontemporer Berbasis Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Mahpudin, Endang., Suhono dan Kosasih. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta & Karawang: CV. Absolute Media & Putra Galuh Publisher.
- Moridu, Irwan. (2020). *Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Nasir, Muhammad Safar. (2019). *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*. Jurnal JDEP Vol. 2, No. 1 (hal 30-45).
- Nasution, M. Anggi Doli Ismail. (2021). *Tinjauan Hukum Negara Terhadap Retribusi Parkir Di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru Sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Pekanbaru: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Panduan Tugas Akhir Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
- Pakalla, Berti. dan Samuel Yohanes Warella. (2022). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong*. Jurnal Vol. XVI, No. 1 (hal 63-69).

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.*

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 *Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.*

Pratiwi, Rizky. (2021). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019.* Medan: *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Putri, Rizka. (2020). *Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir Di Kabupaten Mandailing Natal.* Medan: *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sa'adah, Zuni Miftakhur Rohmah Lailatus. (2021). *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD.* Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Hasbullah.

Safir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian.* Banguntapa, Bantul-Jogjakarta (Kantor I), Balen, Bojonegoro-Jawa Barat, Indonesia (Kantor II).

Sukma, Dian Nirwana. (2020). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan.* Malang: *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Suoth, Calvin. Jenny Morasa dan Victorina Tirayoh. (2022). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa).* Jurnal EMBA Vol. 10 No. 1 (hal 917-925).

UIN Suska. *Pengertian Parkir*. <https://repository.uin-suska.ac.id/4520/9/8.%20BAB%20III%201876IH.pdf> Di akses pada tanggal 21 November 2022 pukul 15.19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. <https://luk.staff.ugm.ac.id>. Di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. [https://djpk.kemenkeu.go.id/attavh/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU 28 Tahun Ttg PDRD.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/attavh/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU%2028%20Tahun%20Ttg%20PDRD.pdf) Di akses pada tanggal 14 November 2022 pukul 21.46

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. [https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu\\_no.22\\_tahun\\_2009.pdf](https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf) Di akses pada tanggal 20 November 2022 pukul 11.05

Weya, Yason. Vecky A. J. Masinambow dan Ita Pingkan F. Rorong. (2019). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Jayapura*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 19, No. 02 (hal 86-96).

Widyanti, Rina. dan Eza Zalwa (2019). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Retribusi UPTD Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan KKPD Pariaman*. Jurnal Menara Ilmu Vol. XIII, No. 7 (hal 69-83).

Wijaya, Umrati Hengki. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.